



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

**Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Mkd**

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MANA ESA

Pengadilan Negeri Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**Finka Lagadesya Putri Ekasafitri**, NIK : 3308105012940004,

Tempat/Tanggal Lahir : Magelang, 10-12-1994, Jenis

Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Pekerjaan : Guru,

Pendidikan : Strata I, Kewarganegaraan : Indonesia,

Alamat : Dusun Jambean Utara RT. 002/RW. 010, Desa

Rambeanak, Kecamatan Mungkid, Kabupaten

Magelang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi, serta memperhatikan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada tanggal 23 Juni 2023, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mungkid, pada tanggal 23 Juni 2023, dengan register Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Mkd, telah mengajukan Permohonan Penetapan Perubahan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Abiseka Nur Azka Al Falah untuk dirubah menjadi Abiseka Nur Azka, adapun yang menjadi alasan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa telah terjadi pernikahan antara **Nurchahyo** dengan **Finka Lagadesya Putri Ekasafitri** (Pemohon) dan dari pernikahan tersebut di Magelang pada tanggal 22 April 2019 lahirlah seorang anak laki-laki bernama **Abiseka Nur Azka Al Falah** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LU-06052019-0023 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 6 Mei 2019;

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada bulan April 2019 Pemohon telah mengajukan permohonan

Akta Kelahiran anak kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang dan diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LU-06052019-0023 atas nama **Abiseka Nur Azka Al Falah** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 6 Mei 2019;

3. Bahwa nama Anak Pemohon yang selama ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan tercatat dalam administrasi yaitu nama **Abiseka Nur Azka Al Falah** dirasa terlalu panjang sehingga Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari yang semula tercatat **Abiseka Nur Azka Al Falah** dirubah menjadi nama **Abiseka Nur Azka**;

4. Bahwa dengan alasan tersebut Pemohon hendak mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid untuk merubah nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LU-06052019-0023 atas nama **Abiseka Nur Azka Al Falah** yang dikeluarkan oleh epala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 6 Mei 2019 dari nama Anak Pemohon yang semula tercatat **Abiseka Nur Azka Al Falah** dirubah menjadi nama **Abiseka Nur Azka**;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang berbunyi petikannya ;

*"Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Tempat Pemohon"*

Sehingga Pemohon perlu mendapatkan ijin/penetapan dari Pengadilan;

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Mungkid;

7. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mungkid berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan secara hukum perubahan nama Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3308-LU-06052019-0023 atas nama **Abiseka Nur Azka Al Falah** yang dikeluarkan oleh epala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang tertanggal 6 Mei 2019 dari nama Anak Pemohon yang semula tercatat **Abiseka Nur Azka Al Falah** dirubah menjadi nama **Abiseka Nur Azka**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai hukum yang berlaku.

### SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap kepersidangan, yang mana selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya serta, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK: 3308105012940004, atas nama FINKA LAGADESYA PUTRI EKASAFITRI (Bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Keluarga, NO. 3308091403190006 atas nama kepala keluarga NUR CAHYO (Bukti P-2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3308-LU-06052019-0023, tanggal 06 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, atas nama ABISEKA NUR AZKA AL FALAH (Bukti P-3);

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Mkd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah, Nomor : 0257/013/V/2018, tanggal 06 Mei 2018 antara NUR CAHYO dengan FINKA LAGADESYA PUTRI EKASAFITRI yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

## 1. Saksi Nur Cahyo:

- Bahwa saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa saksi menikah dengan Pemohon pada tanggal 6 Mei 2018 dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak yang diberi nama ABISEKA NUR AZKA AL FALAH pada tanggal 22 April 2019;
- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran anak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang kemudian terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon yaitu ABISEKA NUR AZKA AL FALAH dan Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama Anak Pemohon menjadi ABISEKA NUR AZKA agar nama anak Pemohon tersebut tidak terlalu panjang serta dengan tujuan untuk penyeragaman identitas dan mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghindari kesulitan administrasi kependudukan anak Pemohon dimasa yang akan datang;
- Bahwa saksi sebagai bapak dari anak tersebut juga menyetujui perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

## 2. Saksi Intan Wulansari:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon sebagai tetangga;
- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya yang bernama saksi Nur Cahyo pada tanggal 6 Mei 2018 dan dari perkawinan tersebut telah lahir

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak yang diberi nama ABISEKA NUR AZKA AL FALAH pada tanggal 22 April 2019;

- Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Akta Kelahiran anak Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang kemudian terbit Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Pemohon yaitu ABISEKA NUR AZKA AL FALAH dan Pemohon mengajukan Permohonan untuk merubah nama Anak Pemohon menjadi ABISEKA NUR AZKA agar nama anak Pemohon tersebut tidak terlalu panjang serta dengan tujuan untuk penyeragaman identitas dan mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghindari kesulitan administrasi kependudukan anak Pemohon dimasa yang akan datang;
- Bahwa saksi Nur Cahyo sebagai bapak dari anak tersebut juga menyetujui perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas yang pada pokoknya memohon perubahan nama anak Pemohon dari Akte Kelahiran anak Pemohon Nomor 3308-LU-06052019-0023, tanggal 6 Mei 2019, yang semula bernama ABISEKA NUR AZKA AL FALAH untuk dilakukan perubahan menjadi nama ABISEKA NUR AZKA;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi Tanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Mkd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 6 Mei 2018 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dengan suami pemohon yang bernama NURCAHYO (bukti P-4) dan dari pernikahan tersebut pemohon dikarunia anak yang diberi nama ABISEKA NUR AZKA AL FALAH (bukti P.3);

Menimbang, bahwa penulisan nama anak Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 3308-LU-06052019-0023, tanggal 6 Mei 2019, atas nama ABISEKA NUR AZKA AL FALAH (bukti P-3) ingin dirubah menjadi bernama ABISEKA NUR AZKA dan adapun keperluan Pemohon dalam perubahan nama anak Pemohon tersebut dengan maksud agar nama anak Pemohon tersebut tidak terlalu panjang dan mempunyai arti lebih bermakna dan lengkap serta dengan tujuan untuk penyeragaman identitas dan mempertegas status sekaligus memberikan kepastian hukum untuk menghindari kesulitan administrasi kependudukan anak Pemohon dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi terutama keterangan saksi NURCAHYO yang merupakan suami dari Pemohon dan juga bapak dari anak Pemohon telah menyetujui perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan Yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 68 ayat (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang perubahan Atas Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil terdiri atas kutipan akta, kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak dan pengesahan anak, dan ayat (2) menyatakan Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat jenis Peristiwa Penting, NIK dan status kewarganegaraan, nama orang yang mengalami Peristiwa Penting, tempat dan tanggal peristiwa, tempat

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Mkd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal dikeluarkannya akta, nama dan tanda tangan Pejabat yang berwenang dan pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil”;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan Pencatatan perubahan nama di laksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon, ayat (2) menyatakan Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak di terimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk dan ayat (3) menyatakan Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1, dan P-2 yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Mungkid sehingga tepatlah apabila permohonan ini diajukan di Pengadilan Negeri Mungkid;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi di persidangan sebagaimana terurai diatas, dan ternyata pula isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang RI. Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

### **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LU-06052019-0023, tanggal 6 Mei 2019, yang semula tertulis

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ABISEKA NUR AZKA AL FALAH**, dirubah menjadi **ABISEKA NUR AZKA**;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima Penetapan Perubahan Nama ini;
4. Memberikan izin kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang setelah diperlihatkan salinan dan penetapan ini untuk melakukan perubahan pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil anak Pemohon Nomor 3308-LU-06052019-0023, tanggal 6 Mei 2019, yang semula tertulis **ABISEKA NUR AZKA AL FALAH**, untuk melakukan perubahan menjadi bernama **ABISEKA NUR AZKA**;
5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 2023, oleh Aldarada Putra, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Mungkid, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mungkid, penetapan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Mungkid pada hari dan tanggal itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Sindra Riefly Wardhana, S.H., M.H.

Aldarada Putra, S.H.

#### Perincian Biaya :

- |                 |   |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran  | : Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);              |
| 2. Administrasi | : Rp.75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);        |
| 3. Redaksi      | : Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);                 |
| 4. Materai      | : <u>Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);</u>          |
| J U M L A H     | : Rp.125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah); |

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2023/PN Mkd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)